



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PARIS**
Pangkat/NRP : Sertu, 31010357350180
Jabatan : Babinsa Koramil 1420-05/Tanru Tedong
Kesatuan : Kodim 1420/Sidrap
Tempat, Tanggal Lahir : Sidrap, 15 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Poros Palopo Tanru Tedong BTN Griya Kec. Duapitue Kab.Sidrap

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1420/Sidrap selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Keputusan pembebasan tahanan dari Dandim 1420/Sidrap selaku Ankum Nomor: Kep/09/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/1 Nomor: BP-27/A-26/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/38/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/50/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/59-K/PM III-16/AD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengganti Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/59-K/PM III-16/AD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/59-K/PM III-16/AD/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitorii*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "THTI", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 05 Kodim 1420/Sidrap bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 a.n. Sertu Paris NRP 31010357350180 yang ditandatangani oleh Dandim 1420/Sidrap a.n.Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE.,M.I Pol. NRP 11030031560182.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya telah meninggalkan satuan tanpa ijin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - b. Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara yang lain;
 - c. Terdakwa menderita penyakit bronchitis dan ambeyen;
 - d. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dengan 4 orang anak
 - e. Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/50/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat di Makodim 1420/Sidrap, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2001 di Rindam XVII/Trikora, lalu Terdakwa mengikuti Dikjurtarif di Rindam XVII/Trikora, tahun 2007 mengikuti Pendidikan Raider dan tahun 2014 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam XIV/Pattimura dan lulus tahun 2014 ditugaskan di Kodim 1420/Sidrap sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31010357350180.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa terjatuh di kamar mandi dan muntah darah sehingga Terdakwa berobat di RST. Sumantri Pare-pare dan dokter menyarankan agar Terdakwa istirahat. Setelah Terdakwa merasa kondisi kesehatan sudah membaik bukannya kembali ke kantor Kodim 1420/Sidrap, melainkan pergi ke rumah orang tua di Poros Palopo Tanru Tedong Sidrap dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berkebun dan beternak bebek.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira 09.45 Wita Terdakwa menyerahkan diri atas kesadaran sendiri di Pos Provos Kodim 1420/Sidrap, lalu Terdakwa diserahkan ke ruangan Staf Intel Kodim 1420/Sidrap dan selanjutnya dimasukkan ke sel Denpom XIV/1 Watampone.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **Ruslan**
Pangkat, NRP : Serda, 31960691510675
Jabatan : Danru Provos
Kesatuan : Kodim 1420/Sidrap
Tempat, Tanggal Lahir : Amparita, 23 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat Tinggal : Jl. Poros Soppeng Kel.Toddang Pulu Kec.Tellulimpoe
Kab.Sidrap

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 saat Terdakwa berdinasi di Kodim 1420/Sidrap, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024 saat melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pa Jaga Lettu Inf Abd. Muis, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan Saksi sebagai Danru Provos diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa, namun hp Terdakwa sudah tidak aktif;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap;
5. Bahwa Saksi menjelaskan untuk perizinan dikesatuannya tidak sulit asalkan memberikan alasan yang jelas untuk perizinan tersebut;
6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dirumahnya dan ditempat-tempat yang sering Terdakwa datang, namun Terdakwa tidak diketemukan. Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 59/K/PM III-16/AD/VII/2024 tanggal 19 Maret 2024 sekira 10.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri atas kesadaran sendiri di Pos Provos Kodim 1420/Sidrap, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Intel Kodim 1420/Sidrap.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **Mustahir**
Pangkat, NRP : Serda, 31050440890984
Jabatan : Ba Sandi Siintel
Kesatuan : Kodim 1420/Sidrap
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 8 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Green Yuda Pratama Blok A.18 Pare-pare

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 saat Terdakwa berdinis di Kodim 1420/Sidrap, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024 saat personil Kodim 1420/Sidrap melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pa Jaga Lettu Inf Abd. Muis, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan saat itu dihubungi no hp Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap Namun pada saat di BAP Terdakwa menyampaikan alasannya karena sakit dan faktor ekonomi sehingga mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di rumah pribadi dan ditempat-tempat yang Terdakwa sering datang, namun Terdakwa tidak ditemukan, dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira 09.45 Wita Terdakwa menyerahkan diri atas kesadaran sendiri di Pos Provos Kodim 1420/Sidrap, lalu Terdakwa diserahkan ke ruangan Staf Intel Kodim 1420/Sidrap dan selanjutnya Saksi menghubungi Pasi Intel Kapten Inf Abd. Rajab bahwa Terdakwa telah kembali kekesatuan Kodim 1420/Sidrap.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **Suryadi**
Pangkat, NRP : Serma, 21070514640985
Jabatan : Bati Log
Kesatuan : Kodim 1420/Sidrap
Tempat, Tanggal Lahir : Sidrap, 15 September 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat Tinggal : BTN Mula Risky Blok A1/4

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat Terdakwa berdinias di Kodim 1420/Sidrap, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024 saat personil Kodim 1420/Sidrap melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pa Jaga Lettu Inf Abd. Muis, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI);
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap;
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa disekitar Tanru Tedong Duapitue Sidrap dan ditempat-tempat yang Terdakwa sering datangi, namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira 09.45 Wita Terdakwa menyerahkan diri atas kesadaran sendiri di Pos Provos Kodim 1420/Sidrap, lalu Terdakwa diserahkan ke ruangan Staf Intel Kodim 1420/Sidrap;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

8. Bahwa Saksi menjelaskan selama Terdakwa berdinas berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum disiplin maupun di pidana.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2001 di Rindam XVII/Trikora, lalu Terdakwa mengikuti Dikjurtarif di Rindam XVII/Trikora, tahun 2007 mengikuti Pendidikan Raider dan tahun 2014 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam XIV/Pattimura dan lulus tahun 2014 ditugaskan di Kodim 1420/Sidrap sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31010357350180;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa terjatuh di kamar mandi dan muntah darah sehingga Terdakwa berobat di RST. Sumantri Pare-pare dan dokter menyarankan agar Terdakwa istirahat Setelah Terdakwa merasa kondisi kesehatan sudah membaik bukannya kembali kekantor Kodim 1420/Sidrap, melainkan pergi kerumah orang tua di Poros Palopo Tanru Tedong Sidrap untuk berkebun dan beternak bebek;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuannya;
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin karena menderita sakit Bronchitis dan ambeyen selain itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa berkebun dan berternak;
6. Bahwa Terdakwa ada permasalahan ekonomi dikeluarganya karena adanya potongan gaji pinjaman BRI serta butuh biaya yang besar untuk membiayai sekolah ke empat anaknya;
7. Bahwa Selama berdinas Terdakwa tidak pernah dihukum disiplin maupun pidana;
8. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan satgas Pam Kerusuhan di Ambon;
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 09.45 Wita Terdakwa menyerahkan diri atas kesadaran sendiri di Pos Provos Kodim 1420/Sidrap, lalu Terdakwa diserahkan ke ruangan Staf Intel Kodim 1420/Sidrap, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel Denpom XIV/1 Watampone;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan satuan, situasi kesatuan dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 05 Kodim 1420/Sidrap bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 a.n. Sertu Paris NRP 31010357350180 yang ditandatangani oleh Dandim 1420/Sidrap a.n. Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE., M.I Pol. NRP 11030031560182.

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diajukan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa Barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan jika Terdakwa tidak berada di kesatuan selama waktu tertentu sejumlah waktu dalam kolom keterangan yang tertulis TK (tanpa keterangan), setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan dibenarkan kemudian setelah meneliti dan mengkaji atas bukti tersebut di atas terdapat persesuaian dengan bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2001 di Rindam XVII/Trikora, lalu Tersangka mengikuti Dikjurtarif di Rindam XVII/Trikora, tahun 2007 mengikuti Pendidikan Raider dan tahun 2014 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam XIV/Pattimura dan lulus tahun 2014 ditugaskan di Kodim 1420/Sidrap sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31010357350180;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa terjatuh di kamar mandi dan muntah darah sehingga Terdakwa berobat di RST. Sumantri Parepare dan dokter menyarankan agar Terdakwa istirahat Setelah Terdakwa merasa kondisi kesehatan sudah membaik bukannya kembali ke kantor Kodim 1420/Sidrap, melainkan pergi kerumah orang tua di Poros Palopo Tanru Tedong Sidrap untuk berkebun dan beternak bebek;
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut;
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa disekitar Tanru Tedong Duapitue Sidrap dan ditempat-tempat yang Terdakwa sering datangi, namun Terdakwa tidak diketemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon;
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira 09.45 Wita Terdakwa menyerahkan diri atas kesadaran sendiri di Pos Provos Kodim 1420/Sidrap, lalu Terdakwa diserahkan ke ruangan Staf Intel Kodim 1420/Sidrap;
 7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;
 8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang Inventaris satuan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Dakwaan Tunggal Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, yaitu: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "*Militer*"

Unsur Kedua : "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*"

Unsur Ketiga : "*Dalam waktu damai*"

Unsur Keempat : "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Pasal Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "*Militer*",

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2001 di Rindam XVII/Trikora, lalu Terdakwa mengikuti Dikjurtarif di Rindam XVII/Trikora, tahun 2007 mengikuti Pendidikan Raider dan tahun 2014 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam XIV/Pattimura dan lulus tahun 2014 ditugaskan di Kodim 1420/Sidrap sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31010357350180;
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/ TP selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/38/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/50/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Paris, Pangkat Sertu NRP 31010357350180 Kesatuan Kodim 1420/Sidrap dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Babinsa Koramil 1420-05/Tanru Tedong;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur kesatu, yaitu: "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin*"

Menurut MVT "*Dengan Sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

Yang dimaksud dengan "*Tidak hadir*" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud "*Tanpa ijin*" berarti ketidak beradaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa terjatuh di kamar mandi dan muntah darah sehingga Terdakwa berobat di RST. Sumantri Parepare dan dokter menyarankan agar Terdakwa istirahat Setelah Terdakwa merasa kondisi kesehatan sudah membaik bukannya kembali kekantor Kodim 1420/Sidrap, melainkan pergi kerumah orang tua di Poros Palopo Tanru Tedong Sidrap untuk berkebun dan beternak bebek;
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah berupaya mencari Terdakwa disekitar Tanru Tedong Duapitue Sidrap dan ditempat-tempat yang Terdakwa sering datangi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon;

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira 09.45 Wita Terdakwa menyerahkan diri atas kesadaran sendiri di Pos Provos Kodim 1420/Sidrap, lalu Terdakwa diserahkan ke ruangan Staf Intel Kodim 1420/Sidrap.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur kedua yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*", telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam masa damai*"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut ;

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur ketiga, yaitu: "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan kesanggupan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa terjatuh di kamar mandi dan muntah darah sehingga Terdakwa berobat di RST. Sumantri Parepare dan dokter menyarankan agar Terdakwa istirahat Setelah Terdakwa merasa kondisi kesehatan sudah membaik bukannya kembali kekantor Kodim 1420/Sidrap, melainkan pergi kerumah orang tua di Poros Palopo Tanru Tedong Sidrap untuk berkebun dan beternak bebek.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1420/Sidrap tanpa ijin yang sah dari Dandim 1420/Sidrap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai;
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa disekitar Tanru Tedong Duapitue Sidrap dan ditempat-tempat yang Terdakwa sering datang, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira 09.45 Wita Terdakwa menyerahkan diri atas kesadaran sendiri di Pos Provos Kodim 1420/Sidrap, lalu Terdakwa diserahkan ke ruangan Staf Intel Kodim 1420/Sidrap.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat, yaitu: "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam diatas.
2. Bahwa mengenai pembedaan yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penjatuhannya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah serta memperhatikan dan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya unsur-unsur dari Dakwaan tersebut haruslah juga sudah terpenuhi dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonan keringanan hukuman (climentie) yang dimohonkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dalam permohonan yang di sampaikan secara lisan di persidangan sifatnya adalah untuk keringanan hukuman, artinya Terdakwa membenarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada pertimbangan diakhir putusan ini dengan melihat sejauh mana tingkat dan kadar kesalahan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM".

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya setelah Terdakwa terjatuh di kamar mandi dan muntah darah sehingga Terdakwa berobat di RST. Sumantri Pare-pare dan dokter menyarankan agar Terdakwa istirahat Setelah Terdakwa merasa kondisi kesehatan sudah membaik Terdakwa tidak kembali ke kantor Kodim 1420/Sidrap, melainkan pergi ke rumah orang tua di Poros Palopo Tanru Tedong Sidrap untuk berkebun dan beternak bebek untuk mendapatkan penghasilan tambahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa tersebut mengakibatkan terganggunya kinerja serta kedisiplinan serta tugas pokok kesatuan terutama pada jabatan terdakwa yaitu Babinsa Koramil 1420-05/Tanru Tedong, walaupun tugas Terdakwa dapat dilaksanakan diambil alih oleh anggota prajurit yang lain namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang serta dapat merusak pola pembinaan disiplin anggota lainnya di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit TNI yang baik dan berdisiplin tinggi sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi prajurit TNI yang lain, khususnya di Kodim 1420/Sidrap.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun Pidana.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam membiayai keempat orang anaknya.
4. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinasi sehingga dapat dibina agar kembali berbuat yang terbaik untuk kepentingan dinas dan kesatuan.
5. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang didasarkan pada dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM tentang "Militer yang dengan salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan permohonan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan, atakan masing-masing. Sejalan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan motivasi, akibat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, namun demikian dengan kembalinya Terdakwa ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, menunjukkan sikap kesatria pada diri Terdakwa dan masih menyadari bahwa jatid dirinya adalah seorang prajurit Militer dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta mempertimbangan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 05 Kodim 1420/Sidrap bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 a.n. Sertu Paris NRP 31010357350180 yang ditandatangani oleh Dandim 1420/Sidrap a.n. Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE.,M.I Pol. NRP 11030031560182.

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menambah barang bukti** karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **PARIS**, Pangkat Sertu, NRP 31010357350180, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara: Selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 05 Kodim 1420/Sidrap bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 a.n. Sertu Paris NRP 31010357350180 yang ditandatangani oleh Dandim 1420/Sidrap a.n. Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE., M.I Pol. NRP 11030031560182.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Agustus tahun 2024 oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679, sebagai Hakim Ketua, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11060023120185, dan Juliansyah, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18888, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muh. Nasrul S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11060023120185

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679

Juliansyah, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18888

Panitera Pengganti,

Rustan, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59-K/PM III-16/AD/VII/2024